

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis peneliti pada penelitiannya yang berjudul “Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus didapatkan hasil bahwa pengelolaan zakat meliputi pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pelaporan. Dalam praktek pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus bisa dikatakan baik. Namun, dalam kegiatan pelaporan BAZNAS Kabupaten Kudus belum menjalankan kewajiban dalam melaksanakan audit secara maksimal.
2. Berdasarkan analisis pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus jika ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 2011 Tentang Pengelolaan Zakat didapatkan hasil bahwa BAZNAS Kabupaten Kudus telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Namun, pada aspek pelaporan dalam pelaksanaan kewajiban audit syariah di BAZNAS Kabupaten Kudus sehingga dalam perjalanan pengelolaan zakat pada sisi aspek syariah masih kurang maksimal. Hal ini dikarenakan jumlah lembaga pengelola zakat yang ada tidak dibarengi dengan kesediaan auditor syariah oleh Kementerian Agama, sehingga peneliti berpendapat perlu adanya peningkatan SDM auditor syariah yang disediakan oleh Kementerian Agama agar perjalanan audit syariah dapat berjalan maksimal.
3. Mengenai strategi BAZNAS Kabupaten Kudus dalam upaya optimalisasi pengelolaan zakat dilakukan melalui media sosial dan juga aktif dalam melakukan audiensi dan konsolidasi dengan pihak-pihak terkait sebagai upaya sosialisasi mengenai pengumpulan zakat. Hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Kudus dalam optimalisasi pengelolaan zakat di adalah yang pertama masih rendahnya

realisasi pengumpulan zakat karena disebabkan masih banyak masyarakat yang menjalankan kewajibannya dalam berzakat dimana hambatan tersebut berdampak pada upaya peningkatan optimalisasi internal BAZNAS Kabupaten Kudus sehingga dalam pengorganisasian dalam pengelolaan zakat masih kurang maksimal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Kudus Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Kudus sebagai lembaga pengelolaan zakat dalam pengelolaan zakat diharapkan dapat memiliki nilai sosial manfaat yang tinggi berdasarkan penerima manfaat sehingga dalam pentasyarufan zakat kepada mustahik dapat maksimal.
2. Perlunya pelaksanaan evaluasi terhadap program kerja yang telah berjalan untuk mengetahui apakah program yang berjalan dapat mengentaskan kemiskinan mustahik.
3. Upaya menambah SDM yang ada di BAZNAS Kabupaten Kudus sehingga dalam upaya optimalisasi tugas dan program kerja dapat dilaksanakan secara maksimal.
4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memahami besarnya manfaat zakat bagi upaya mengentaskan kemiskinan dan kemaslahatan umat.
5. Bagi penelitian berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi inspirasi untuk topik-topik penelitian tentang pengelolaan zakat.
6. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran di dalam menghadapi problematika yang ada, khususnya dalam masalah pengelolaan zakat di lembaga pengelolaan zakat.